

**PERBANDINGAN ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM
SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum

Univeritas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

MOCHAMMAD SATRIA RADITYA ARLANDA

02011382126383

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MOCHAMMAD SATRIA RADITYA ARLANDA
NIM : 02011382126383
PROGRAM KEKUHSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERBANDINGAN ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM
SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Januari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mochammad Satria Raditya Arlanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126383
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2025



Mochammad Satria Raditya Arlanda
NIM. 02011382126383.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“ I OWE YOU AN APOLOGY. I WASN'T REALLY FAMILIAR WITH
YOUR GAME” - Shaquille O’Neal.*

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- Mama dan Papa (Alm.), terima kasih untuk semua dukungannya dan pengorbanannya dari hingga kecil sampai saat ini serta setiap do’a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan.
- Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat agar cepat untuk menuntaskan skripsi ini serta Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PERBANDINGAN ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan - kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, Januari 2025.



Mochammad Satria Raditya Arlanda
NIM. 02011382126383.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Mama, Papa (Alm.) dan yang senantiasa mendoakan dan tak henti – hentinya memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. Selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi dan selaku ketua dari TIM Rekam Sidang KPK yang telah memberikan arahan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik juga arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta telah menyetujui saya membuat skripsi ini.


8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua penulis yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan arahan, nasehat – nasehat serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. Selaku Koordinator Lapangan dari Tim Rekam Sidang KPK yang telah memberikan arahan dan motivasinya;
10. Pak Alip Dian Pratama, S.H. , M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Keluarga Besar yang telah membantu penulis dalam suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan;
14. Saudara Penulis, Kak Bagus Terima kasih atas motivasi dan tamparan hidupnya yang keluar dari kata katamu, tujuan bagus sekali dalam merubah karakter, mental serta semangat penulis yang luar biasa.
15. Genggong (hendri, aeyjey, Reindy, fatan ee, azhar fathan, rehan, alif, Danis, mei, sheila, kinar, salsa, azwa, zahra dan atikah) telah membantu penulis baik itu dalam kegiatan akademik , di program kerja alsa dan dalam kegiatan non akademik;
16. Iim, andrew, malcolm dan rafli yang telah menemani penulis dari di seluruh kesulitan, memberikan motivasi , hiburan, dukungan dan membuat semangat hingga saat ini;
17. Teman – Teman Rekam Sidang KPK (Reindy, Inggar, Radi, Ade, Atha, Joya dan Iqbal) Terima kasih karena telah menjadi rekan tim yang baik dalam magang maupun diluar magang.

19. Seluruh mahasiswa/ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
20. Semua pihak yang tidak dapat ditulis oleh penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Palembang, Januari 2025.



Mochammad Satria Raditya Arlanda
NIM. 02011382126383.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1. Manfaat Teoritis | 11 |
| 2. Manfaat praktis..... | 11 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 12 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Pembuktian | 13 |
| 2. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)..... | 16 |
| G. Metode Peneltian..... | 17 |
| 1. Jenis Penelitian | 18 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 18 |
| 3. Sumber Bahan Hukum..... | 19 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 21 |
| 5. Metode Analisis Bahan Hukum..... | 21 |
| 6. Penarikan Kesimpulan..... | 21 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| BAB II..... | 22 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian | 22 |
| 1. Pengertian Tentang Pembuktian | 22 |
| 2. Tinjauan Mengenai Alat Bukti dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana | 23 |
| B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 27 |
| 1. Pengertian tentang Tindak Pidana | 27 |
| 2. Pengertian Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 29 |
| 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 31 |
| 4. Sejarah Tindak Pidana kekerasan seksual | 40 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim | 46 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim..... | 46 |
| 2. Jenis – Jenis Putusan Hakim..... | 47 |
| BAB III..... | 51 |
| PEMBAHASAN | 51 |
| A. Pembuktian Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Setelah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang – Undang No. 12 Tahun 2022..... | 51 |
| 1. Dinamika Faktor dan Akibat Penyebab Kekerasan Seksual. Error! Bookmark not defined. | |
| 2. Kebijakan Pengaturan Sebelum dan Setelah Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Materill | 58 |
| 3. Mekanisme Proses Pembuktian Sebelum dan Setelah berlakunya Undang – Undang tindak pidana Kekerasan Seksual Formill | 70 |
| 4. Perbandingan Penerapan Alat Bukti Sebelum dan Setelah Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual | Error! Bookmark not defined. |
| B. Implementasi Penerapan Alat Bukti Sebelum Dan Setelah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb Dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp | 81 |
| 1. Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb. | 83 |
| 2. Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Perbandingan Pengimplementasi Pada Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb Dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN Lbp. | 98 |

| | |
|--|------------|
| c. Analisis Perbandingan Pada Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/PN Lbp..... | 102 |
| BAB IV | 107 |
| PENUTUP..... | 107 |
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 110 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|--|----|
| TABEL 3.1. | Perbandingan Secara Formil dan materill Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 74 |
| TABEL 3.2. | Perbandingan pada Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.wnsb dan Putusan Nomor 1408/Pid.sus/2022/PN Lbp..... | 97 |

ABSTRAK

Judul Skripsi “Perbandingan Alat Bukti Pada Putusan Hakim Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana pembuktian pada tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan setelah berlakunya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang – Undang No. 12 Tahun 2022? 2. Bagaimana implementasi penerapan alat bukti sebelum dan setelah Tindak Pidana Kekerasan seksual Undang – undang No. 12 tahun 2022 dalam putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.?. Jenis Metode Penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang – Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) serta menggunakan bahwa primer dan sekunder. Hasil penelitian skripsi ini bahwa jika dibandingkan Adanya perluasan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 183 KUHP yang menggunakan 2 alat bukti menjadi 1 alat bukti dalam pasal 25 UU TPKS dalam hal tersebut keterangan korban dan disertai keterangan saksi lainnya sudah cukup untuk membuktikan dalam persidangan. Dan dalam perluasan tersebut terdapat implementasi pada Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp. dalam putusan tersebut terdapat Perbandingan persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Alat bukti, Tindak Pidana, Perbandingan.

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena Kekerasan Seksual merupakan hal yang baru bukan hanya di Indonesia, namun pada dunia secara keseluruhan. Tindakan kekerasan seksual pada perempuan dan juga anak merupakan masalah yang sejak dulu telah menghantui para korban baik secara psikis maupun fisik. Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya mengakomodir peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Kekerasan seksual merupakan semua tindak kekerasan atau intimidasi yang berhubungan erat dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara paksaan, dan akibat perbuatan tersebut terjadi penderitaan secara fisik maupun mental dari seseorang.¹

Menurut Rhona K.M. Smith, terdapat banyak piagam yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjelaskan secara jelas bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki hak dan kesetaraan yang sama. Namun, pada kenyataannya tidak seperti apa yang tercantum dalam piagam-piagam tersebut. Non diskriminasi dalam menikmati hak adalah hal kebebasan merupakan hal dasar dalam rezim hak asasi manusia (HAM) modern. Banyak instrumen peraturan yang mengandung ketentuan non diskriminasi bagi laki –

¹Imron Rosyadi dan syamsul Fatoni, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Yudisial, Vol. 15, No.03, hlm. 339, 2022, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/540>, diakses Pada 13 Agustus 2024.

laki dan perempuan yang dalam mengandung ketentuan non diskriminasi bagi laki – laki.²

Pada perjalanannya, pemerintah terus berupaya untuk melindungi hak-hak dan kehormatan yang dimiliki perempuan. Maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk membuat sebuah peraturan yang bisa melindungi hak-hak tersebut. Akibatnya, lingkup dari perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual diperluas lagi. Sebagai contoh pada awalnya pemerkosaan yang secara harfiah adalah pemaksaan hubungan seksual pada wanita diluar pernikahan dengan menggunakan kekerasan. Tetapi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berisikan bahwa pemaksaan hubungan seksual di lingkup perkawinan juga tidak boleh dilakukan, hal ini sesuai dengan Pasal 8 huruf a UU PKDRT menyebutkan Jo. ³Pasal 46 UU PKDRT menyebutkan Bunyi dari Pasal tersebut merupakan perluasan dari Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan. Pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga biasa disebut dengan pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*).⁴

²Renata Christha Auli, 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-1t62ff47f03be06/>, Akses pada 14 Agustus 2024.

³ Indonesia, *undang – undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 2004, TLN No.4419, ps. 8 huruf a

⁴ Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, jurnal Masalah-Masalah Hukum: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 47, No. 2, hlm. 139, 2018, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012> , Diakses Pada 13 Agustus 2024.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan seksual tidak hanya dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang kekerasan seksual. Pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Latar belakang utama dibentuknya Komnas Perempuan oleh negara yaitu sebagai bentuk respon terkait isu-isu yang menyangkut segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan juga sebagai tanggapan pemerintah dari permintaan atas gerakan perempuan agar negara lebih mengakomodir terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap konflik dan kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Dari tugasnya tersebut. Komnas Perempuan merupakan institusi nasional HAM yang dikategorikan khusus.⁵

Penjabaran tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual, terutama terhadap korban yang kebanyakan merupakan perempuan. Perempuan yang berhadapan dengan hukum, terutama perempuan yang menjadi korban terhadap kekerasan seksual, diatur tata caranya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma No. 3 Tahun 2017). Dalam Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa hakim yang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum wajib menerapkan asas-

⁵ Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, CATAHU 2023 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>, Diakses Pada 15 Agustus 2024.

asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Dijelaskan juga dalam peraturan tersebut bahwa hakim wajib memberitahu hak-hak yang diperoleh korban selama menjalani persidangan.⁶

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual bisa disebabkan oleh perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual dan sebuah stereotip yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan merupakan milik atau asset dari keluarga, pemberitaan media yang tidak mendukung pemberitahuan tentang kekerasan seksual, budaya adat yang memperbolehkan kekerasan dalam rumah tangga, masalah kemiskinan, sebuah penafsiran ajaran agama yang melenceng, sarana pelayanan publik yang tidak optimal. Hal tersebut adalah rangkuman dari budaya patriarki dalam artian yang negatif.⁷

Berdasarkan pada catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2023, kekerasan seksual pada perempuan berjumlah 457.895 dari 459.094 dibandingkan angka pada tahun 2022 kemarin. Dengan melihat angka ini untuk tahun 2023 berarti jumlah rata – rata Komnas Perempuan menerima Pengaduan sebanyak 17 kasus/hari. Yang direspon oleh Komnas Perempuan sebanyak 9

⁶ Silmi Mursidah, “Analisis Masalah Terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, the Indonesia Journal of Islamic Family Law, Vol. 08 No. 01 hlm.21, 2018, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/279/>, Diakses Pada 14 Agustus 2024.

⁷ Sapto Budoyo, dkk, “Perspektif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual”, Jurnal META-YURIDIS, Vol. 05, No.02, hlm. 05, 2022, <https://www.semanticscholar.org/reader/d38b698eed3a5e11b4b9485cbe0eaabf96a4cafa>, Diakses Pada 15 Agustus 2024.

kasus/hari. Persoalan yang ditemui yang pertama adalah kekerasan seksual dalam ranah personal, dimana pada 2023 telah memiliki kasus sebanyak 2.098 kasus atau 61% dari keseluruhan. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual dalam ranah personal adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bisa dipisahkan dari budaya patriarki yang ada di masyarakat, dimana dalam rumah tangga laki-laki menjadi lebih dominan dibanding perempuan dan sering kali perempuan menjadi objek eksploitasi. Dari hal tersebut bukan berarti KDRT hanya dilakukan oleh laki-laki, namun dalam perjalanannya juga banyak kasus sebaliknya. KDRT sendiri telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun pada keberjalanannya, semakin tahun data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus KDRT di Indonesia pada tahun 2023 dengan 2022. Maka dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang cukup untuk menekan kasus KDRT yang ada di Indonesia, artinya peran aktif masyarakat dan Komnas Perempuan juga sangat dibutuhkan dalam rangka menekan angka kasus KDRT yang setiap tahunnya terus bertambah.⁸

Penyelesaian kasus kekerasan seksual seharusnya melewati jalur peradilan, karena dari aspek sosiologis, pelaku melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja, sehingga jalur

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *op cit*

peradilan merupakan jalur yang dirasa paling efektif untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual dan dari sisi pelaku juga dapat menimbulkan efek jera akibat perbuatannya. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual melalui jalur peradilan tentu erat kaitannya dengan acara pembuktian. Acara pembuktian merupakan agenda dalam persidangan yang bersifat utama dan agenda yang akan membuat terang suatu tindak pidana, pada intinya nasib terdakwa akan ditentukan tergantung pada pembuktian.⁹

Mengenai pengaturan alat bukti dalam persidangan, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa minimal jumlah alat bukti yang diperlukan adalah 2 (dua) alat bukti yang sah.¹⁰ Pada pasal 184 Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alat bukti yaitu berupa Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹¹ Sehingga dalam pemberlakuannya hakim tidak boleh memutus atau menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan ia memperoleh keyakinan dari hal tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut, jenis alat bukti berupa *visum et repertum* dan keterangan saksi-saksi telah cukup untuk menetapkan seseorang terhadap tersangka. Namun, dalam beberapa jenis kekerasan seksual memungkinkan terjadi

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *op cit*

¹⁰ Indonesia, *Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 183

¹¹ Kitab undang – undang hukum acara pidana, *ibid*, ps. 184

keadaan dimana alat bukti lain selain keterangan korban sulit untuk didapatkan. Sebagai contoh adalah kekerasan seksual yang dilakukan di ranah privat, sehingga sulit didapatkan alat bukti lain selain daripada keterangan saksi korban.¹²

Persoalan mengenai dalam UU No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peraturan ini khusus membahas tentang kekerasan seksual jumlah alat bukti minimal 1 (satu) alat bukti yang sah dan melaporkan dengan keterangan saksi korban dan dianjurkan oleh keterangan saksi lainnya. Upaya dalam pencegahan dalam tindak pidana kekerasan seksual ini dikarenakan sulitnya pembuktian dalam hal ini. tindakan kekerasan seksual yang mengklasifikasi dengan lebih rinci lagi. Yang termasuk ke dalam tindakan kekerasan seksual menurut UU TPKS yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, undang-undang ini yaitu termasuk perkosaan, perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul dan eksploitasi pada anak, perbuatan melanggar kesusilaan, pornografi, pemaksaan pelacuran, dan lain sebagainya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. UU TPKS telah mengatur lebih rinci atau lebih luas lagi tentang semua hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual

¹² Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt)", jurnal verstek, Vol 09 No.02 Hlm.15, 2023, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51073>, Diakses Pada 14 Agustus 2024.

yang dalam hal ini diharapkan dapat mengurangi tindakan kekerasan seksual yang ada di masyarakat.¹³

eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Atau perbuatan kekerasan seksual yang diakui dalam undang-undang ini yaitu termasuk perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul dan eksploitasi pada anak, perbuatan melanggar kesusilaan, pornografi, pemaksaan pelacuran, dan lain sebagainya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. UU TPKS telah mengatur lebih rinci atau lebih luas lagi tentang semua hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dalam hal ini diharapkan dapat mengurangi tindakan kekerasan seksual yang ada di masyarakat.¹⁴

Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb, Terdakwa Noval Riandi Bin Masri jokayo dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan seksual dan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Perkara ini telah terjadi pada tahun 2013. Atas perkara tersebut, majelis menarik bukti petunjuk dari saksi korban yang merupakan anak yang tidak bisa diambil sumpah disertai dengan keterangan saksi-saksi lain. Hal tersebut dilakukan karena *visum et repertum* tidak menunjukkan bukti-bukti adanya kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa, sehingga disitu hakim

¹³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *op cit*

¹⁴ Kurnia Indriyanti P, dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung : CV. Media Sains Indonesia, hlm. 47 – 50.

melakukan penyesuaian terhadap alat bukti. Hal tersebut cukup untuk menerangkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada ranah privat sangat sulit dibuktikan karena minimnya alat bukti yang ditemukan untuk diuraikan pada pembuktian di persidangan.¹⁵

Sama halnya dengan putusan Nomor 1408 /Pid.Sus/2022/PN Lbp pada Tahun 2022, Terdakwa Andreas Ginting Telah terbukti melakukan perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan pada korban dengan cara memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan. Dalam putusan ini telah memakai UU TPKS yang mana telah memakai minimal 1 alat bukti, namun dalam putusan ini memakai dengan dua alat bukti seperti saksi korban dan saksi – saksi lainnya dan juga memakai hasil keterangan dari *Visum et repertum*, namun tetapi ada beberapa hal yang kurang dalam memberikan keterangan pada saat Penulis memfokuskan penulisan mengenai apakah pembuktian serupa diterapkan pada jenis tindak pidana serupa dengan korban perempuan menggunakan perkembangan alat bukti dan inovasi pembuktian yang dilakukan oleh undang-undang. Karena sulitnya pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, banyaknya peraturan terkait dengan tindak pidana, dan adanya perkembangan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan

¹⁵Rida Madyana dan Safik Faozi,” Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan (Studi Putusan Nomor:989/PID.SUS/2021/PN.BDG)”, Jurnal UNES Review, Vol. 6, No. 01, hlm. 433, 2023, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/863/599> Akses pada 16 Agustus 2024.

seksual.¹⁶ Sehingga penulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai **“Perbandingan Alat Bukti Pada Putusan Hakim Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Maka dapat dijabarkan Rumusan Masalah Sebagai Berikut.

1. Bagaimana Pembuktian pada tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan setelah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang – undang No. 12 tahun 2022?
2. Bagaimana implementasi penerapan alat bukti sebelum dan setelah Tindak Pidana Kekerasan seksual Undang – undang No. 12 tahun 2022 dalam putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penulisan ini, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Pembuktian pada tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan sesudah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang – Undang No. 12 tahun 2022.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 444

2. Untuk mengetahui dan Menganalisis penerapan alat bukti sebelum dan setelah Tindak Pidana Kekerasan seksual Undang – undang No. 12 tahun 2022 dalam putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

D. Manfaat Penelitian

Dari rangkaian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian maka akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan pertimbangan pikiran atas permasalahan hukum secara umum maupun hukum secara pidana yang terkhusus membahas tentang pembuktian alat bukti pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat menambah materi untuk referensi di bidang karya ilmiah serta menjadi masukan bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan terkait manfaat praktis yang bisa diperoleh dari hasil Penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam melakukan kebijakan yang

ditempuh oleh para penegak hukum di Indonesia, terutama dari pihak kejaksaan dalam rangka penuntutan, penyelidikan yang berkaitan dengan penanganan kasus – kasus yang dilakukan oleh dan terhadap perempuan dan anak – anak.

- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan pemahaman penulis di dalam memahami berbagai aspek hukum dalam teori dan praktek.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini Penulis Membatasi ruang lingkup yaitu lingkup Perundang – Undangan yaitu memakai Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk pembuktian alat bukti ini penulis membuat implementasi pada putusan ini penulis memfokuskan pada Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb. dan Putusan Nomor 1408/Pid.Sus/PN.Lbp.

F. Kerangka Teori

pada penelitian ini penulis akan menggunakan 3 teori, Antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan aliran pembuktian yang dianggap tepat pada zamannya. Beberapa teori-teori pembuktian yang dikemukakan diantaranya adalah teori pembuktian objektif murni, teori pembuktian subjektif murni, teori pembuktian yang bebas, teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang. teori pembuktian subjektif murni, teori pembuktian yang bebas, teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang.¹⁷Teori yang kedua adalah teori pembuktian subjektif murni, teori ini mengatakan bahwa pembuktian didasarkan sepenuhnya pada keyakinan hakim. Pada prinsipnya konsep pembuktian ini menilai berdasarkan keyakinan hakim semata, dan tidak mengacu pada pembuktian menurut undang-undang, hal ini menyebabkan kebebasan mutlak pada hakim dalam menentukan putusan.¹⁸

Teori yang ketiga adalah teori pembuktian yang bebas. Artinya pembuktian ini berpendapat system pembuktian akan menghendaki agar hakim bisa menentukan keyakinannya dengan tidak dibatasi oleh undang-undang. Namun hakim wajib untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap cara hakim tersebut memperoleh keyakinan dan hakim wajib menguraikan alasan-alasan bagaimana hakim tersebut mengambil keputusan dengan

¹⁷Andi Sofyan, 2015, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Kencana hlm. 245.

¹⁸ Yuni Prisikila Ginting, dkk, Implementasi Sanksi Makkota dalam Pembuktian, *Hukum Acara Pidana, Jurnal Pengabdian West Science*, Vol.02, No. 10, 2023, hlm. 829 <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/download/683/603/3809> Akses Pada 20 September 2024.

keyakinan atas dasar ilmu yang dimiliki dan logika serta hakim tidak diikat oleh alat-alat bukti yang dirumuskan dalam undang-undang. Maka hakim bisa memakai alat bukti yang berasal dari undang-undang. Dalam penelitian ini teori pembuktian termasuk dalam rumusan yang pertama dimana dalam penelitian ini membuktikan alat bukti pada Kitab undang – undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁹

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian sebagai berikut;

- a) Sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Dalam pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif, simons yang mempunyai pendapat menerangkan bahwa teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) merupakan semua pertimbangan yang secara subjektif oleh hakim dengan kekuatan hukum yang ketat sesuai dengan pembuktian yang tegas.²⁰

- b) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in time*)

Sebuah sistem yang menganut ajaran bahwa bersalah setidak – tidaknya perbuatan tersebut telah didakwakan, dengan sepenuhnya dengan tergantung keyakinan dari Hakim, jadi bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung dari hakim itu sendiri. Keyakinan hakim itu tidak harus berdasarkan alat bukti yang telah ada. Namun alat bukti yang telah ada jika

¹⁹ *Ibid*, hlm. 830.

²⁰ Andi Sofyan, *Op Cit*, hlm. 247

hakim tidak yakin maka hakim tidak bisa menjatuhkan pidana, jika hal sebaliknya dalam melakukan alat bukti yang ada hakim sudah yakin, maka hal tersebut dalam menjatuhkan bersalah, akan ada memutuskan perkara menjadi subjektif.²¹

- c) Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas yang logis (*Conviction in Raisonne*)

Dalam sistem pembuktian ini lebih memprioritaskan keyakinan dari hakim itu sendiri sebagai dasar salah satunya alasan untuk melakukan hukuman terhadap terdakwa, yang dalam pertimbangan hakim itu sendiri disertai pertimbangan hakim yang ada dan logis dengan menerima akal sehat, keyakinan yang tidak ada di dukung dengan menggunakan alat bukti yang telah dibantu juga oleh undang – undang, namun juga pada saat pembuktian hakim juga dapat menetapkan penggunaan alat – alat bukti yang diluar undang – undang. Hal ini sangat masuk akal dikarenakan alasan tersebut telah memiliki keyakinan yang jelas dan logis.²²

- d) Teori pembuktian Berdasarkan Undang – Undang secara Negatif (*Negative wettelijk*).

²¹ Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo E.,2022, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*, CV. Penerbit Qiara Media, Hlm. 173

²² Niken Savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol.02 No.04, hlm.08, 2018, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/>, Diakses Pada 14 Agustus 2024.

Dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana dalam apabila minim alat bukti yang telah di tentukan dalam undang – undang, dalam keyakinan. hakim ada beberapa keyakinan yang ada dalam alat bukti yang terdapat pada pasal 183 KUHAP Menyatakan sebagai berikut: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”²³

2. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*). Merupakan suatu dalil/alasan hakim untuk melakukan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim seperti pertimbangan hukum yang mendasar sebelum hakim memutuskan suatu perkara. Menurut Bambang Waluyo, hakim merupakan organ pengadilan yang dianggap sebagai memahami hukum letaknya berkewajiban dan tanggung jawab agar keadilan tersebut ditegakkan. Pertimbangan hakim membutuhkan waktu memutuskan perkara melihat dari berbagai aspek diantaranya mengenai kondisi sosial yang ada dalam sosial, ekonomi, dan juga *culture* yang ada dapat menjadi acuan hakim untuk masa yang akan datang dalam kasus yang sama. Secara umum

²³ Wika Hawasara, dkk, “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut Dalam KUHAP”, Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional, Vol. 08, No.01, hlm. 558, 2022, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/download/998/718&ved=2ahUKEwiQ8rCjl5yIAxW6xzgGHSHYBpgOFnoECB4QAQ&usq=AOvVaw3mWr8-CcnMMONhqJfjnsrr>, Diakses Pada 14 Agustus 2024.

Peran *ratio Decidendi* adalah untuk memberikan pokok pikiran dalam suatu permasalahan hukum. Teori ini bagian yang mengesampingkan karena teori ini menjadi acuan dasar pertimbangan hakim dari suatu putusan yang hakim buat menjadi dua fungsi yang penting dalam menyatakan pemeriksaan terkait dengan permasalahan hukum yang di masyarakat. *Ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Dalam pertimbangan hakim ini diperlukan dalam rumusan masalah yang kedua yaitu menganalisis putusan.²⁴

Maka dari itu, dalam putusan 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp. diperlukan pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) untuk menganalisis suatu perkara dalam pembuktian pada tindak pidana kekerasan seksual²⁵

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara atau saran pokok untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi Hal ini dipicu oleh tujuan

²⁴ Muh. Rizal S, dkk, “ Pertimbangan Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/pid.B/2018/PN. Mks)”, Jurnal Pemikiran dan penelitian ilmu- ilmu sosial, hukum. Vol. 17. No. 01, hlm. 142, 2022, <https://ojs.unm.ac.id> Diakses Pada 04 september 2024.

²⁵Andi Hakim dan mhd. Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menetapkan suatu Putusan Persidangan Perkara Pidana”, jurnal ilmiah multidisplin, Vol. 01, No.12, hlm. 358, 2020, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/> Diakses Pada 14 Agustus 2024.

penelitian itu sendiri, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran dari data yang dikumpulkan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui sudah dikumpulkan dan diolah. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut diteliti lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan *output* dari suatu penelitian.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yuridis normatif adalah suatu penelitian dalam analisis aturan yang dilakukan dalam menggunakan penelitian bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya²⁷. Atau dapat diartikan sebagai pedoman atau standar dalam studi regulasi yang memakai aturan dan pilihan pengadilan serta standar yang ada dalam masyarakat

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang – undang (*statue approach*), Pendekatan Kasus (*case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis segala peraturan perundang – undangan serta peraturan yang terkait dengan isu – isu hukum yang

²⁶ Peter Mahmud M, 2023, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Kencana, hlm. 188

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.1

ada di hadapi dalam Penelitian ini.²⁸

Pada Penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan penelitian meliputi :

a) Pendekatan Perundang – undangan (*statue Approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini mengidentifikasi penerapan yang ada dalam aturan – aturan hukum, pendekatan undang – undang yang digunakan mempelajari beberapa undang – undang seperti mengidentifikasi adakah perbedaan diantara kitab undang – undang hukum pidana, kitab undang – undang Acara Pidana serta dalam undang – undang tindak pidana kekerasan seksual.²⁹

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah jenis penelitian hukum normatif yang meneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif argumentasi kasus konkret yang ada kaitannya dalam peristiwa yang sudah terjadi di pengadilan negeri yang ada di indonesia bahan studinya adalah 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

bahan hukum yang digunakan dalam data dikumpulkan dalam penelitian kali ini merupakan data sekunder dimana data ini diperoleh dari sumber kepustakaan.

Dimana data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan

²⁸ *Ibid*, hlm.3

²⁹ *Ibid*, hlm. 5

³⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2003, Jakarta: Univeritas Indonesia (UI Press), hlm.42

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer dan sekunder.

sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN No.76 Tahun 1981. TLN. No. 3209.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN No. 95 Tahun 2004.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual LN. 120. TLN. No. 6792.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel hukum, jurnal hukum, dan putusan hakim yang relevan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis Menggunakan Metode Pengumpulan data pustaka yang diambil dari kepustakaan yang bersumber dari buku, publikasi, undang – undang dan hasil penelitian

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis secara kuantitatif, yang merupakan mengacu dalam hukum yang telah disahkan dalam berkembangnya pada masyarakat sekitar sehingga mencakup substansi dari regulasi kegiatan yang dilakukan adalah untuk menentukan yang sah dan digunakan sebagai bahan penyelesaian hukum.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dari hasil penelitian yang berdasarkan suatu penelitian yang berakhir dalam tujuan penelitian. Penarikan dari penelitian ini menggunakan teknik kesimpulan yang secara deduktif.

Dalam hal ini deduktif merupakan teknik penarikan yang didahului ke pertanyaan yang khususnya dalam menggunakan pemikiran yang rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo E., 2022, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Penerbit Qiara Media
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2015, Jakarta : PT. Kencana.
- Ani Purwani, 2020, *Kekerasan berbasis gender*, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara
- Kurnia Indriyanti P, dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung : CV. Media Sains Indonesia.
- Lamintang, dkk, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Penerbit Amrico
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia.
- Moh Asikin dan Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, PT. Kencana
- Muhammad Yahya H, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : PT.Sinar Grafika,
- O.C. Kaligis, 2008, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Penerbit Alumni
- Peter Mahmud M, 2023, *Penelitian Hukum* , Jakarta : PT. Kencana.
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2003, Jakarta: Univeritas Indonesia (UI Press).
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I : Edisi Revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto
- Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : PT. Yustisia

\

Jurnal :

- Andi Hakim dan mhd. Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menetapkan suatu Putusan Persidangan Perkara Pidana”, **jurnal ilmiah multidisplin**, Vol. 01, No.12, 2020, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/> Diakses Pada 14 Agustus 2024.
- Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, **jurnal Masalah-Masalah Hukum: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**, Vol. 47, No. 2, 2018, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012> , Diakses Pada 13 Agustus 2024.
- A.M. Endah Sari A, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan” , **Diponegoro Law Journal**, Vol.6, No.1, 2017, <https://www.neliti.com/publications/60396/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-korban-kekerasan-seksual-sebagai-pelaku-ab> Akses Pada 15 September 2024
- Alexander Hukom, dkk, “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Menurut Pasal 184 Kuhap Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 Kuhp”, **jurnal Lex Administratum**, Vol. 09, No 3, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33215/31407> Akses pada 12 September 2024.
- Adinda Pasyah P, Dkk, Hubungan Antara Persepsi Budaya Patriarki Dengan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Laki-Laki Dewasa Awal, **Jurnal Psikosains**, Vol. 16, No.02, 2021 [https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35751/11\)%20NAS%20PUBLIKASI.pdf?sequence=11&isAllowed=y](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35751/11)%20NAS%20PUBLIKASI.pdf?sequence=11&isAllowed=y) Akses Pada 03 Oktober 2024.
- Agung Fernando Siregar, “Efektifitas Undang – Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan”, **Jurnal Delegasi**, Vol. 01, No. 02, 2021, <https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/delegasi/article/download/119/109> Diakses Pada 15 Oktober 2024.

- Astri Anindya, dkk, Dampak Psikologis dan Upaya penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, **Jurnal Terapan Informatika Nusantara**, Vol.1, No.3, 2020, <https://ejournal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394> Akses Pada 03 Oktober 2024.
- Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**, Vol. 02, No. 01, 2020, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98> Akses Pada 13 Oktober 2024.
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”, **Jurnal Ilmu Kesejatheraan sosial**, Vol 03, No. 02, 2021, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/18571> Akses pada 01 Oktober 2024.
- Fredi Yuniartoro, Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang – undangan, **jurnal Hukum**, Vol. 02, No. 01, 2018, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1227/1372> Akses Pada 07 Oktober 2024
- Ayu Umami, “Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Pewalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur”, **Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum**, Vol. 03, No.03, 2021, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1230/518> Diakses Pada 20 September 2024.
- Desi Amalia dan Henny Yuningsih, “Penerapan Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, **Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum**, Vol. 02 No. 02, hlm. 730, 2020, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS> diakses Pada 20 September 2024.
- Esty Alfanada, “ Urgensi Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanganan Kekerasan Seksual, **Jurnal Penelitian Hukum**, Vol. 01, No.01, 2023, <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/6/3> Akses Pada 13 Oktober 2024.
- Ellen Turner, Sexual Violence Through corporal punishment Rethinking siloes in school violence prevention using feminst theory and data from uganda, **Journal research in health**, vol. 5, 2024,,

<https://pdf.sciencedirectassets.com/779232/1-s2.0-S2667321523X00031/1-s2.0-S2667321524000222> Akses Pada 13 Oktober 2024.

Imron Rosyadi dan syamsul Fatoni, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, **Jurnal Yudisial**, Vol. 15, No.03, 2022, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/540>, diakses Pada 13 Agustus 2024.

I Nengah Ariana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan alat bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK No 20/PUU-XIV/2016”, **Unes Law Riview**, Vol. 05, No. 01, 2022. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/277/168>, Diakses pada 12 September 2024.

Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022”, **Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia**, Vol 04, No.02, 2022, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859/7250> Akses Pada 13 Oktober 2024.

Febi Rizki Ramadhan, “Kekerasan Dapat Dimaknai Berbeda-Beda”: Ragam Pemaknaan atas Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan atas Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru Sosial Aliansi Laki-Laki Baru, **Jurnal Kajian Budaya**, vol. 7 No.2, 2017, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=paradigma> Diakses pada 16 September 2024.

Julio Andreas T,dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan cabul terhadap Pria Ditinjau dari Pasal 289 KUHP”, **Jurnal Lex Privatum**, Vol.09, No.02, 2023 , <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/50105> Akses pada 13 Oktober 2024.

Kharisma Shalsabila P dan Bambang Santoso, “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota sebagai Alat bukti dalam Pembuktian tindak Pidana Pemncurian dengan pemberatan”, **jurnal Verstek**, Vol. 11, No. 3, 2023. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/73022/pdf>, diakses pada 12 september 2024.

Hafita Qoritah, “Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, **Jurnal Beviding**, Vol. 01, No. 04 2023, hlm. 74 <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/889/630/2291> Diakses Pada 06 Oktober 2024.

- Laura Sinko, dkk, nternalized Messages: The Role of Sexual Violence Normalization on Meaning-making after Campus Sexual Violence, *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, vol. 30, No. 4, 2020., https://www.researchgate.net/publication/343289479_Internalized_Messages_The_Role_of_Sexual_Violence_Normalization_on_Meaningmaking_after_Campus_Sexual_Violence Akses Pada 03 Okotber 2024.
- Labib Musthofa K.l dan ifadah Pratama H., Pertanggungjawaban Pelaku Pelechan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di indonesia, **Unes Law Review**, Vol. 06 No.01, 2023, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1019/789> Diakses Pada 06 Oktober 2024.
- Leony Sondang Suryani, “Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru”, **Jurnal Hukum & Pembangunan**, Vol 53, No.2, 2023 <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1561&context=jhp> Akses Pada 13 Oktober 2024.
- Lessa Hooker, dkk, ”Incident Reporting and data monitoring of Sexual Violence and hassement on public transport”, **Journal of Transport & Health**, Vol. 39, 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221414052400149X> Akses Pada 12 Oktober 2024.
- Louisa Yesami Krisnalita, “Penganggulangan pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang Khususnya Wanita dan anak Menurut UU No. 21 Tahun 2007” , **jurnal Bina Mulia Hukum**, Vol. 06 No.02, 2017, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/286/41> Akses Pada 13 Oktober 2024.
- Muh. Rizal S, dkk, “ Pertimbangan Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/pid.B/ 2018/PN. Mks)”, **Jurnal Pemikiran dan penelitian ilmu-ilmu sosial, hukum**. Vol. 17. No. 01, hlm. 142, 2022, <https://ojs.unm.ac.id> Diakses Pada 04 september 2024.
- Mega Fitri, dkk, Implikasi Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban, **Jurnal Litigasi**, Vol. 2 No. 2, hlm. 139, 2022, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/download/5929/2501> Akses Pada 17 September 2024.
- Niken Savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, **Jurnal Bina Mulia Hukum**, vol.02, No.04, 2018, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/>, Diakses Pada 14 Agustus 2024.

- Nurul Isuina Syawalia, “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP”, **Jurnal Khazanah Multidisplin**, Vol. 2, No.1, 2021, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/11636/5301> Akses pada 13 Oktober 2024.
- Novelia Christina Giro, “Pemberian Hak Asuh Anak Diluar Perkawinan Ditinjau dari pasal 14 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, **Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan**, Vol.2, No.05, 2024, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2340/2203> Akses Pada 13 Oktober 2024.
- Rahmi Atikah, “ Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Teroadu Berkeadilan Gender” , **Jurnal Mercatoria**, Vol.11 No. 1, 2019, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1015> diakses pada 12 September 2024.
- Raisa Syarifa Zahra, “Analisis Hukum dan Budaya Catcalling pada Perempuan di Lingkungan Masyarakat”, **Journal Of Visions and Ideas**, Vol. 04, No.03, 2024, <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/article/view/3203/2870> Akses Pada 13 Oktober 2024.
- Rida Madyana dan Safik Faozi,” Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan (Studi Putusan Nomor:989/PID.SUS/2021/PN.BDG)”, **Jurnal UNES Review**, Vol. 6, No. 01, 2023, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/863/599> Akses pada 16 Agustus 2024.
- Risqi Almudin dan Gamalel Rifqi, Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden Di Indonesia (Pengaturan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Kuhp Baru), **Jurnal Hukum Reponsif**, Vol. 15, No.01, 2024, <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/download/8919/pdf> Akses Pada 14 Oktober 2024.
- Rena Yulia, “Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan dalam Rumag Tangga dalam Penegakan Hukum”, **Jurnal Hukum Pro Justitia**, vol. 24, No. 3, hlm. 295., 2016, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1162/1129> Akses Pada 17 Sptember 2024.
- Sabrina Hidayat, dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkwainan yang baru diketahui setelah perwainan terjadi”, Vol. 05, No. 02, 2023,

<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/267/172> Diakses Pada 13 september 2024

Sapto Budoyo, dkk, “Perspektif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual”, **Jurnal META-YURIDIS**, Vol. 05, No.02, 2022, <https://www.semanticscholar.org/reader/d38b698eed3a5e11b4b9485cbe0eaabf96a4cafa>, Diakses Pada 15 Agustus 2024.

Shita Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, **Jurnal Undip**, vol. 44, No.04, 2015., <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/11468/10227> Akses Pada 14 Oktober 2024

Silmi Mursidah, “Analisis Masalah Terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, **the Indonesia Journal of Islamic Family Law**, Vol. 08 No. 01, 2018, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/279/>, Diakses Pada 14 Agustus 2024.

Suci Flambonita, dkk, “Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum”, **Jurnal Abdidas**, Vol.02 No. 03, hlm. 607, 2021,<https://www.abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/324/222> Diakses Pada 20 September 2024.

Tria Asututi Andayani, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, **Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum** , hlm. 133 – 116, 2021, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS> Diakses Pada 20 September 2024.

Syahruman Jayadi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Cyber Di Bidang Pornografi Anak (Cyber Child Pornography) di Indonesia”, **Jurnal Law Reform**, Vol.6, No. 2, 2011, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12473> Diakses Pada 14 september 2024.

Pandoe Pramoe, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti yang sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, **Indonesia Journal of Criminal Law**, Vol. 01, No. 01, 2019, <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/146/127> Akses Pada 16 Oktober 2024.

Putu Naith, “Tinjauan yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan Terhadap Perempuan”, **Jurnal Legalitas**, Vol. 09, No. 01, 2019, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/170/155> Akses pada 22 Oktober 2024.

- Utami Zahirah Noviani, dkk, , Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.5, No.1, 2018
https://www.researchgate.net/publication/326510210_MENGATASI_DAN_MENCEGAH_TINDAK_KEKERASAN_SEKSUAL_PADA_PEREMPUAN_DENGAN_PELATIHAN_ASERTIF Akses Pada 03 Oktober 2024.
- Urip Tri Wijayanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Tradisional”, **Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia**, Vol. 16, No. 1, 2021, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpki/article/download/33251/>, diakses Pada 13 September 2024.
- Vanya Meryam, dkk, Pejabat yang melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Orang Sebagai Tindak Pidana Penyiksaan Seksual Menurut Pasal 11 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, **jurnal Lex Administratum**, Vol. 09 No.03, 2023, hlm. 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47815/42427> Akses Pada 07 Oktober 2024.
- Vannesa Ileanna, dkk, “Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti untuk Melindungi Korban”, **Jurnal Kajian Hukum**, Vol. 5, No.02, 2024, <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/653/468> Akses Pada 16 Oktober 2024.
- Veronica Devita, “Sanksi Hukum Terhadap penyidik yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, **Jurnal Kewarganegaraan**, Vol. 8, No. 01, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6563/3936/20286> Akses Pada 15 Oktober 2024.
- Wahyu Sari Asih, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt)”, **jurnal verstek**, Vol 09 No.02, 2023, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51073>, Diakses Pada 14 Agustus 2024.
- Nur Khalimatus, Faktor Penghambat Dalam Penvegahan dan Penanggulangan CyberPorn Di Dunia Cyber dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana, **Jurnal Perspektif**, Vol. 23 No.02, hlm. 96 <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/645> Diakses Pada 08 Oktober 2024.

Wika Hawasara, dkk, “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut Dalam KUHAP”, **Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional**, Vol. 08, No.01, 2022, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/download/998/718&ved=2ahUKEwiQ8rCjl5yIAxW6xzgGHSYBpgQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3mWr8-CcnMMONhqJfjnsrr>, Diakses Pada 14 Agustus 2024.

Zainuddin dan Sahban, “Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eskploitasi Seksual dalam Hukum Zakat”, **Jurnal Masalah-Masalah Hukum**, vol. 50 No. 1, 2021, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/24786/18830> Diakses Pada 14 September 2024.

Peraturan Perundang – undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN No.76 Tahun 1981. TLN. No. 3209.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN No. 95 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual LN. 120. TLN. TLN No. 6792.

Website :

Renata Christina Auli, 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-62ff47f03be06/>, Akses pada 14 Agustus 2024.

Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, CATAHU 2023 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>, Diakses Pada 15 Agustus 2024.

Putusan :

Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Wnsb

putusan Nomor 1408/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.